

**GUBERNUR JAMBI****PERATURAN GUBERNUR JAMBI****NOMOR 26 TAHUN****TENTANG****LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI YANG  
MELINTASI JEMBATAN BENTANG PANJANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa jembatan mempunyai fungsi dan manfaat strategis yang merupakan prasarana perhubungan yang sangat strategis baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan, dan merupakan obyek vital sehingga harus dipelihara dan dijaga keamanannya agar dapat berfungsi setiap saat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan angkutan sungai, dan perlindungan terhadap jembatan sebagai aset penting aktivitas masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Yang Melintasi Jembatan Bentang Panjang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 780);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1089);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI YANG MELINTASI JEMBATAN BENTANG PANJANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.
6. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan yang selanjutnya disebut KSOP adalah Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan yang berada di Provinsi Jambi.
7. Unit Penyelenggara Pelabuhan yang selanjutnya disebut UPP adalah Unit Penyelenggara Pelabuhan yang berada di Provinsi Jambi.
8. Jembatan adalah salah satu bangunan pelengkap jalan yang terdiri dari bangunan atas, landasan, bangunan bawah pondasi, pilar, jalan pendekat dan bangunan pengaman yang dibangun melintasi sungai.
9. Jembatan Bentang Panjang adalah jembatan yang dibangun melintasi sungai-sungai besar dimana sungai-sungai besar tersebut dilalui oleh lalu lintas dan angkutan sungai yang cukup padat.
10. Lalu Lintas Angkutan Sungai di Bawah Jembatan adalah lalu lintas yang melintas di bawah jembatan dan aktifitas lainnya disekitar jembatan, berupa kapal, tongkang dan rakit.
11. Tongkang adalah sarana angkutan yang menggunakan alat penarik dan atau pendorong menjadi satu kesatuan alat angkutan air.
12. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

13. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang selanjutnya disebut SBNP adalah peralatan atau sistem yang berada diluar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
14. Pos Pengawasan Terpadu adalah bangunan yang digunakan oleh tim pengawas terpadu.
15. Tim Pengawas Terpadu adalah tim yang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap lalu lintas angkutan sungai yang melintas dibawah jembatan dan sekitarnya, yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, KSOP/UPP, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
16. Tinggi Kapal atau sejenisnya adalah tinggi diukur dari garis air sampai titik tertinggi bagian kapal atau sejenisnya termasuk bagian dari muatannya.
17. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai atau danau.
18. Alur Pelayaran Sungai adalah perairan sungai, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
19. Kapal Bantu/Tunda (*assist boat*) adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver/pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas atau melalui sungai atau terusan. Kapal tunda digunakan pula untuk menarik tongkang, kapal rusak, dan peralatan lainnya.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini yaitu untuk :

- a. semua kegiatan angkutan di perairan sungai yang melintasi Jembatan Bentang Panjang di Wilayah Provinsi Jambi;
- b. semua aktifitas pembangunan dan/atau instalasi diperairan sungai yang melintasi Jembatan Bentang Panjang di Wilayah Provinsi Jambi; dan
- c. semua kapal dan/tongkang yang berlayar di perairan sungai yang melintasi Jembatan Bentang Panjang di Wilayah Provinsi Jambi.

BAB II  
PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI YANG  
MELINTAS DIBAWAH JEMBATAN BENTANG PANJANG

Pasal 3

- (1) Pada masing-masing Jembatan Bentang Panjang, harus memiliki informasi terkait karakteristik alur pelayaran sungai yang meliputi lebar, kedalaman, kecepatan arus, radius tikungan, ruang bebas horizontal dan vertikal.
- (2) Pada alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipasang SBNP dan rambu-rambu sungai sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai, jembatan atau instalasi yang akan dibangun di perairan sungai harus memenuhi persyaratan :
  - a. penempatan, pemendaman, dan penandaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak menimbulkan kerusakan dan ganggu anter hadap alur-pelayaran sungai;
  - c. tidak mengganggu olah gerak kapal sungai dan danau dalam berlalu lintas;
  - d. memperhatikan ruang bebas vertikal dan horizontal dalam pembangunan jembatan;
  - e. memperhatikan koridor pemasangan kabel dan pipa;
  - f. lebar tidak boleh lebih dari  $1/8$  (satu perdelapan) lebar alur-pelayaran pada lokasi tersebut;
  - g. panjang maksimum 1.000 (seribu) meter; dan
  - h. dibangun pelindung.
- (2) Dalam hal jembatan atau instalasi yang telah ada tidak memungkinkan untuk diberikan pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dapat diberikan pelindung berupa *fender*.
- (3) Perencanaan bangunan pengaman jembatan (*fender*) harus menyesuaikan dengan kebutuhan angkutan sungai yang melintas di bawah Jembatan Bentang Panjang baik dari segi model maupun kekuatannya.
- (4) Untuk membangun, memindahkan, dan/atau membongkar jembatan atau instalasi wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

## Pasal 5

- (1) Semua pemakai alur lalu lintas sungai yang melintas di bawah Jembatan Bentang Panjang harus mematuhi dan menaati SBNP dan rambu yang dipasang dan ketentuan lalu lintas angkutan sungai yang berlaku.
- (2) Sebelum melintas di bawah Jembatan Bentang Panjang, nahkoda/pemilik kapal/agen pelayaran/pemilik barang atau dengan sebutan lainnya harus menandatangani Surat Pernyataan yang memuat kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap segala akibat baik langsung maupun tidak langsung bagi kondisi Jembatan Bentang Panjang tersebut.
- (3) Nahkoda dan Anak Buah Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu mengadakan pengamatan dan mewaspadai terhadap keadaan di sekitar yang berakibat dapat membahayakan dan menabrak Jembatan Bentang Panjang sebagaimana tersebut.

## Pasal 6

- (1) Pada jarak 1 (satu) mil laut sebelum dan sesudah Jembatan Bentang Panjang, semua tongkang yang akan melalui Jembatan harus ditarik dengan menggunakan kapal tarik (*tug boat*) serta *assisst tug* paling sedikit 2 (dua) buah.
- (2) 2 (dua) buah kapal tarik (*tug boat*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
  - a. Bentang sampai dengan 60 (enam puluh) meter, lebar kapal/tongkang kurang atau sampai dengan 20 (dua puluh) meter dengan muatan paling banyak 4.000 (empat ribu) ton, wajib menggunakan 1 (satu) buah kapal tarik dan dibantu sedikitnya 2 (dua) buah kapal pendorong (*assist*) dengan kapasitas mesin masing-masing paling rendah 350 (tiga ratus lima puluh) PK; dan
  - b. Bentang lebih dari 60 (enam puluh) meter sampai dengan 150 meter, lebar kapal/tongkang lebih dari 20 (duapuluh) meter atau sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter dengan muatan paling banyak 5.000 (lima ribu) ton wajib menggunakan 1 (satu) buah kapal tarik dan dibantu sedikitnya 2 (dua) buah kapal pendorong (*assist*) dengan kapasitas mesin masing-masing paling rendah 500 (lima ratus) PK.

## Pasal 7

Pada saat berlalu lintas kapal sungai harus memenuhi prinsip berlalu lintas yang meliputi :

- a. setiap kapal sungai yang sedang berlayar di alur-pelayaran harus selalu berada di sebelah kanan alur;
- b. selama berlayar di alur-pelayaran sungai, nahkoda jaga harus melaporkan status perjalanannya secara berkala kepada petugas pemberangkatan kapal sungai;

- c. nahkoda wajib mematuhi ketentuan mengenai sistem rute yang ditetapkan dan mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas;
- d. nahkoda harus berada dalam kondisi siaga dan penuh perhatian dengan mendengarkan isyarat bunyi dan memperhatikan isyarat lampu yang dikeluarkan oleh kapal sungai lain, memperhatikan gerakan kapal sungai yang sedang mendekat agar tidak terjadi tabrakan;
- e. nahkoda harus mengoperasikan kapal sungai dengan kecepatan yang aman sehingga memungkinkan baginya untuk melakukan gerakan menghindar yang tepat untuk mencegah terjadinya tabrakan;
- f. nahkoda dilarang menghanyutkan kapal sungai mengikuti arus, pada saat kapal sungai tidak dapat dikendalikan dengan baik dan segera menghentikan kapal sungainya;
- g. dalam keadaan arus kuat atau banjir, setiap kapal sungai yang panjangnya 7 (tujuh) meter atau lebih wajib menggunakan jangkar yang dapat menahan laju kapal sungai;
- h. kapal sungai yang panjangnya kurang dari 7 (tujuh) meter atau kapal sungai yang menggunakan layar tidak boleh merintang jalannya kapal sungai lain yang mempunyai kemampuan berolah gerak/bernavigasi terbatas atau terikat pada alur-pelayarannya;
- i. kapal sungai yang sedang menangkap ikan dan sedang berlayar tidak boleh merintang jalannya kapal sungai lainnya;
- j. tidak boleh memotong alur dan jika memotong alur tidak boleh merintang jalannya kapal sungai, serta jika timbul keraguan wajib memberikan isyarat bunyi dengan suling;
- k. mendahului kapal sungai lain dapat dilakukan apabila kondisi memungkinkan untuk didahului, harus memberikan isyarat bunyi;
- l. kapal sungai yang akan didahului, bila kondisi memungkinkan untuk didahului, harus memberikan isyarat bunyi;
- m. kapal sungai yang sedang mendekati perairan sempit, mendekati belokan atau tempat-tempat yang terhalang penglihatan, harus memberikan isyarat bunyi yang dipertegas dengan lampu isyarat cahaya yang memancarkan sinar berwarna putih dengan jarak paling sedikit 5 (lima) kilometer;
- n. tidak boleh berlabuh jangkar di alur-pelayaran, kecuali dalam keadaan terpaksa;
- o. bagi kapal sungai yang melakukan kegiatan diluar kegiatan pelayaran wajib memberikan isyarat dengan lampu kedip dengan cahaya kuning yang dapat dilihat dari jarak minimal 2 (dua) mil;
- p. kapal sungai yang melakukan kegiatan pengangkutan batubara harus memenuhi ketentuan volume muatan yang diizinkan menyesuaikan dengan kedalaman (draft) pada alur-pelayaran yang dilewati berdasarkan kondisi saat itu;
- q. kapal sungai yang akan menuju alur menikung selambat-lambatnya pada jarak 0,5 (nol koma lima) mil mendekati tikungan wajib memberikan isyarat bunyi dengan 1 (satu) kali tiupan panjang;

- r. kapal sungai yang sedang berlabuh harus menyalakan sebuah penerangan keliling yang dapat memancarkan sinar berwarna putih dan dapat terlihat dengan baik dari sekelilingnya;
- s. kapal sungai yang sedang merapat di tempat bongkar muat wajib menerangi badan kapal sungai sehingga dapat terlihat dengan baik oleh kapal sungai lain;
- t. pada jarak 1 (satu) mil laut sebelum dan sesudah Jembatan Bentang Panjang kecepatan kapal penarik tongkang/tug boat maksimal 4 (empat) knot;
- u. Menjelang Memasuki Jembatan Bentang Panjang kapal penarik tongkang/tug boat diatur dengan kecepatan serendah mungkin, agar dapat mengendalikan tongkang/tug boat pada waktu melaluialur pelayaran di bawah Jembatan Bentang Panjang; dan
- v. pada saat muka air tertinggi, kapal yang melintas di bawah jembatan harus memiliki ruang bebas vertikal di atas kapal paling rendah 1 (satu) meter;

#### Pasal 8

- (1) Lebar tongkang tidak melebihi  $1/2$  (satu per dua) lebar bentang utama di bawah Jembatan Bentang Panjang yang dilalui.
- (2) Panjang tongkang tidak melebihi  $2/3$  (dua per tiga) lebar rata-rata alur pelayaran sungai yang dilalui.
- (3) Secara umum alur pelayaran hanya dapat dilewati oleh tongkang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, kecuali yang ada pos pengawasan terpadu dan tersedianya fasilitas keselamatan.

#### Pasal 9

- (1) Kapal *assist* dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah ataupun perusahaan/swasta.
- (2) Ketentuan mengenai pengaturan tarif jasa penggunaan kapal *assist* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

### BAB III

#### PERSETUJUAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN SUNGAI

#### Pasal 10

- (1) Orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan Angkutan Sungai wajib memiliki persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Perseroan terbatas; atau
  - d. Koperasi.

- (3) Persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
- (4) Pemberian persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 11

- (1) Orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai wajib :
  - a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal;
  - b. kapal dan/atau tongkang yang dioperasikan dilengkapi dengan peralatan sesuai spesifikasi dan standar yang ditetapkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki dan/atau mempekerjakan Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan dan mencantumkan identitas perusahaan/pemilik dan nama kapal yang mudah dibaca dan ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal.
- (2) Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
  - a. memiliki sertifikasi kompetensi;
  - b. memakai pakaian seragam disertai identitas;
  - c. tidak mengkomsumsi alkohol, obat bius, narkotika, psikotropika dan zat adiktif atau obat lain yang dapat mempengaruhi pelayanan dalam pelayaran; dan
  - d. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Awak Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 12

- (1) Orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

### Pasal 13

- (1) Orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapal disungai.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
  - b. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
  - c. kerugian pihak ketiga.

## BAB V TIM TERPADU ANGKUTAN SUNGAI

### Pasal 14

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Tim Terpadu yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Ditpolairud Polda Jambi, KSOP/UPP, BPTD, BASARNAS, TNI AL dan Instansi terkait.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 15

- (1) Tim Terpadu Angkutan Sungai wajib melakukan monitoring dan pengawasan terhadap situasi dan kondisi alur pelayaran yang melintasi Jembatan Bentang Panjang.
- (2) Apabila dari hasil monitoring dan pengawasan tersebut dipandang kondisinya dapat berakibat pada keamanan dan keselamatan Jembatan Bentang Panjang, maka alur pelayaran yang melintasi Jembatan Bentang Panjang dapat ditutup oleh petugas pos pengawasan terpadu setempat.

### Pasal 16

- (1) Kapal sungai yang akan melakukan kegiatan pengangkutan batubara wajib melakukan registrasi melalui aplikasi sistem informasi;
- (2) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berkewajiban membuat aplikasi sistem informasi untuk data, informasi dan registrasi kapal sungai khusus untuk angkutan batubara.

### Pasal 17

- (1) Apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerusakan terhadap infrastruktur/aset Pemerintah Daerah akibat operasional kapal/tongkang di alur pelayaran sungai akan dilakukan investigasi oleh tim.

- (2) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian atas setiap kerusakan terhadap Jembatan Bentang Panjang dan sarana bantu lainnya yang disebabkan oleh pelanggaran dan menetapkan ganti rugi terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran dimaksud.
- (3) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit terdiri dari unsur :
  - a. Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi perhubungan;
  - b. KSOP;
  - c. BPTD Kelas II
  - d. Kementerian PUPR, Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi Pekerjaan Umum;
  - e. Polairud Polda Jambi; dan
  - f. TNI AL.
- (4) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VI POS PENGAWASAN TERPADU

### Pasal 18

- (1) Pembangunan Pos Pengawas Terpadu ditempatkan pada lokasi Jembatan Bentang Panjang dengan kegiatan angkutan sungai yang mempunyai risiko tinggi terhadap keselamatan dan keamanan Jembatan Bentang Panjang.
- (2) Pos pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sebelum Jembatan Bentang Panjang di hulu sungai dengan menyesuaikan kondisi alur pelayaran.
- (3) Pada Pos Pengawasan Terpadu harus selalu tersedia :
  - a. alat penerangan;
  - b. radio komunikasi;
  - c. velbed;
  - d. meja/kursi; dan
  - e. peralatan keselamatan dan lain-lain.
- (4) Biaya pengawasan, operasional pos pengawasan terpadu dan pembangunan pos pengawasan terpadu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 19

- (1) Disepanjang alur sungai dilarang mendirikan bangunan dan/atau instalasi-instalasi lainnya tanpa izin.

- (2) Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada konstruksi Jembatan Bentang Panjang, maka petugas pos pengawasan terpadu paling lambat 1X24 jam setelah kejadian harus memberikan laporan kepada Gubernur dan/atau melalui Kepala Dinas yang membidangi Perhubungan Provinsi Jambi, untuk ditindak lanjuti.
- (3) Setiap kerusakan terhadap jembatan dan sarana bantulainnya yang diakibatkan oleh pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini diwajibkan membayar ganti rugi.

## BAB VIII PENYIDIKAN

### Pasal 20

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

### Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
  - b. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
  - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
  - e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
  - f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
  - g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Peraturan Gubernur ini ada pembuktian lainnya yang terkait dengan tindak pidana pelayaran;

- h. mengambil sidik jari;
  - i. menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
  - j. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
  - k. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
  - l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pelayaran;
  - m. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran serta memeriksa tanda pengenalan diri tersangka;
  - n. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.


Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 24 September 2024

**GUBERNUR JAMBI,**

ttd

**H. AI HARIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,

  
M. Ali Zaini, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 24 September 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,**

ttd

**H. SUDIRMAN**

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 26